

PRINSIP GOOD NEIGHBORLINESS DALAM PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS (TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION) DI KAWASAN ASEAN

Oleh:

Tri Wiharjanti, Diah Apriani Atika Sari

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

e-mail: triwiharjanti@student.uns.ac.id, atika_sari@staff.uns.ac.id

Abstract

This journal aims to know the application of the principles of good neighborliness in the transboundary haze pollution in the ASEAN region. Principles of good neighborliness determines that a country is not allowed to perform an action, such that within the territory of the country, causing environmental problems in other countries. This research is a normative legal research or doctrinal, and prescriptive. This research uses statute approach and conceptual approach. The legal material which are used are primary and secondary legal materials. The collection of legal materials technique that used in this research is library research. The analysis technique used is the deductive pattern. Based on the results of this research and discussion produced the conclusion that transboundary haze pollution (transboundary haze pollution) in the ASEAN region has violated the principles of good neighborliness in international environmental law. The application of the principles of good neighborliness based on some the regulations of international law.

Keywords: *principle of good neighborliness, transboundary haze pollution, international environmental law*

A. Pendahuluan

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi salah satu isu global yang dibicarakan akhir-akhir ini. Masalah tersebut seperti perubahan suhu global, peningkatan kadar dan konsentrasi karbondioksida di atmosfer bumi, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim akibat adanya pencemaran (May Rudy, 2003: 59). Salah satu permasalahan lingkungan hidup mengenai pencemaran adalah pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan.

Problematika pencemaran asap lintas batas (transboundary haze pollution) di kawasan ASEAN telah menjadi masalah serius dan berulang kali terjadi. ASEAN mulai mengakui pencemaran asap lintas sebagai keprihatinan regional sejak tahun 1985, dengan ditandai adanya perjanjian *the Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985* yang menjadi referensi pencemaran udara dan dampak lingkungan yang bersifat lintas batas. Perjanjian tersebut menandai dan memperlihatkan awal dari sebuah usaha untuk mengatasi masalah pencemaran asap di kawasan ASEAN (Daniel Heilmann, 2015: 101).

Pencemaran sendiri dapat diartikan sebagai bentuk *environmental impairment*, yang artinya terdapat gangguan, perubahan, atau perusakan bahkan adanya benda asing di dalamnya yang

menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (*reasonable function*). Pencemaran ini dapat disebabkan oleh zat pencemar yang berada pada tempat yang salah, waktunya tidak tepat dan jumlahnya salah. Salah satu macam pencemaran adalah pencemaran udara karena adanya kabut asap. Pencemaran udara diartikan sebagai adanya satu atau lebih pencemar yang masuk ke dalam udara atmosfer yang terbuka, yang dapat berbentuk sebagai debu, uap, gas, kabut, bau, asap, atau embun yang dicirikan bentuk jumlahnya, sifat dan lamanya (Daud Silalahi, 2014: 154). Dalam hal pencemaran lintas batas, khususnya pencemaran udara dapat diartikan sebagai suatu gambaran yang menerangkan bahwa suatu pencemaran yang terjadi dalam suatu wilayah negara akan tetapi dampak yang ditimbulkannya oleh karena faktor media atmosfer atau biosfer melintas sampai ke wilayah negara lain.

Menurut Pasal 1 angka 13 *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*, yang dimaksud dengan pencemaran asap lintas batas yaitu "*transboundary haze pollution means haze pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one Member State and which is transported into the area under the jurisdiction of another Member State*". Artinya pencemaran asap

lintas batas merupakan pencemaran asap yang secara fisik baik keseluruhan maupun sebagian berasal dari suatu daerah di bawah yurisdiksi nasional satu negara anggota dan yang terbawa ke dalam yurisdiksi negara anggota lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pencemaran lintas batas (transnasional) adalah pencemaran udara yang berasal dari suatu negara, baik seluruh atau sebagian menimbulkan dampak dalam suatu wilayah yang berada dibawah yurisdiksi negara lain.

Pencemaran kabut asap lintas batas sangat erat kaitannya dengan hukum lingkungan internasional. Hukum lingkungan internasional sebagai salah satu cabang ilmu dari hukum internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas yang terkandung di dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup dan oleh masyarakat internasional diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses kemasyarakatan internasional. Hakikat lingkungan hidup internasional itu sendiri adalah adanya suatu kenyataan bahwa setiap bagian lingkungan hidup, sekalipun menjadi bagian wilayah dari suatu negara atau berada di bawah yurisdiksi negara lain tetap merupakan suatu keseluruhan. Sebagai bagian wilayah suatu negara, lingkungan hidup tunduk kepada kedaulatan dan yurisdiksi negara tersebut (Ida Bagus Wiyasa Putra, 2003: 1-2).

Keberadaan hukum lingkungan internasional menjadi acuan dalam permasalahan lingkungan, karena lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak yang tidak terlepas dari kehidupan manusia (masyarakat internasional). Terdapat beberapa prinsip hukum internasional untuk perlindungan lingkungan, salah satunya adalah prinsip *good neighborliness*. Prinsip *good neighborliness* menjadi prinsip penting dalam hukum lingkungan internasional khususnya mengenai pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) di kawasan ASEAN.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum (*legal research*) normatif. Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133). Bahan

hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Deklarasi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Hidup, Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan, dan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Sedangkan bahan hukum sekunder adalah meliputi buku-buku dan jurnal mengenai permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Setelah analisis selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pencemaran asap lintas batas merupakan pencemaran asap yang berasal dari suatu negara, baik seluruh atau sebagian menimbulkan dampak dalam suatu wilayah yang berada dibawah yurisdiksi negara lain. Pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) berkenaan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Prinsip-prinsip hukum internasional untuk perlindungan lingkungan terdapat beberapa macam antara lain sebagai berikut (Adji Samekto, 2009: 119):

1. *General Prohibition to Pollute Principle*

Menentukan bahwa pada prinsipnya suatu negara dilarang untuk melakukan suatu tindakan di dalam negerinya sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan secara global.

2. *The Good Neighbourliness Principle*

Menentukan bahwa suatu negara di dalam wilayahnya tidak diperbolehkan melakukan suatu tindakan sedemikian rupa sehingga menyebabkan gangguan lingkungan pada negara lain.

3. *The Prohibition of Abuse of Rights*

Menentukan bahwa negara tidak boleh menyalahgunakan haknya untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan secara global.

4. *The Duty to Prevent Principle*

Menentukan bahwa setiap negara diberi kewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak boleh melakukan pembiaran terjadinya kerusakan lingkungan yang berasal dari kejadian di

dalam negerinya dan kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

5. *The Duty to Inform Principle*

Menentukan bahwa suatu negara harus melakukan kerja sama internasional dalam mengatasi kerusakan lingkungan global melalui kerja sama internasional dengan saling memberikan informasi tentang penyebab kerusakan dan cara menanggulangi kerusakan tersebut.

6. *The Duty to Negotiate and Cooperate Principle*

Menentukan bahwa negara harus bekerja sama dan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan kasus lingkungan yang menyangkut dua negara atau lebih. Prinsip ini merupakan penjabaran penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum internasional.

7. *Intergenerational Equity Principle*

Prinsip ini diterjemahkan sebagai prinsip keadilan antar generasi. Prinsip ini menentukan bahwa generasi sekarang tidak boleh melakukan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam sedemikian rupa sehingga generasi mendatang tidak memperoleh kesempatan yang sama.

Dari prinsip-prinsip diatas, terdapat salah satu prinsip yang sangat berkaitan dengan pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) yakni prinsip *good neighbourliness*. Prinsip *good neighbourliness* menentukan bahwa suatu negara di dalam wilayahnya tidak diperbolehkan melakukan suatu tindakan sedemikian rupa sehingga menyebabkan gangguan lingkungan pada negara lain. Dalam pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) di kawasan ASEAN, pencemaran tidak hanya terjadi di negara dimana pencemaran kabut asap itu berasal tetapi juga berdampak hingga ke negara-negara tetangganya.

Prinsip *good neighbourliness* secara eksplisit telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum internasional seperti:

1. Deklarasi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Hidup.

Deklarasi Stockholm merupakan deklarasi yang dihasilkan pada Konferensi Lingkungan Hidup pada tahun 1972 di Stockholm. Konferensi tersebut merupakan kesempatan pertama yang membicarakan isu lingkungan hidup secara internasional. Sejak adanya konferensi ini, nilai permasalahan lingkungan hidup telah menjadi sebuah isu

global melalui berbagai agenda pembicaraan internasional (May Rudi, 2003: 58). Deklarasi Stockholm mempertimbangkan perlunya suatu pandangan dan prinsip-prinsip umum untuk membimbing seluruh manusia dalam pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia.

Prinsip 21 deklarasi ini dinyatakan bahwa “*States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.*” Artinya negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan prinsip-prinsip hukum internasional, memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya mereka sendiri sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka sendiri, dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan negara-negara lainnya atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional.

Atas dasar prinsip diatas, negara-negara diwajibkan untuk menjaga agar dalam kegiatan di daerahnya seberapa mungkin *equitable balance of their rights and obligations* (keseimbangan yang adil dari hak dan kewajiban mereka) dilaksanakan hingga kawasan yang termasuk lingkup masalah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas nasional (Daud Silalahi, 2014: 188). Artinya setiap negara berhak melakukan segala aktivitas di wilayah yurisdiksi nasionalnya namun juga harus memperhatikan bahwa terdapat kewajiban untuk menjaga lingkungan dan tidak menimbulkan kerugian terhadap negaranya sendiri maupun negara lain. Lebih lanjut lagi, dalam Prinsip 22 Deklarasi Stockholm telah diatur mengenai masalah tanggung jawab dan kompensasi untuk korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan oleh kegiatan di dalam wilayah yurisdiksi atau di bawah pengawasan suatu negara.

2. Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan

Deklarasi Rio 1992 menuju pada suatu kesepakatan internasional yang menghargai semua kepentingan dan melindungi integritas

dari sistem lingkungan dan pembangunan global. Penekanan Deklarasi Rio 1992 tidak hanya terbatas pada kebijakan lingkungan saja, tetapi juga terhadap kebijakan pembangunan dalam aktivitas negara sebagai aplikasi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pengelolaan lingkungan yang dapat digunakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan di masa sekarang sekaligus tetap menjamin keberlangsungan pembangunan di masa yang akan datang. Pembangunan tersebut bersifat jangka panjang antar generasi (Adji Samekto, 2009: 114).

Prinsip 2 deklarasi ini mengatur bahwa “*setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah negara mereka, tetapi harus menjamin bahwa kegiatan pemanfaatan tersebut tidak berdampak dan merugikan lingkungan wilayah negara lain.*” Penjaminan suatu kegiatan pemanfaatan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan negara lain merupakan pelaksanaan prinsip *good neighbourliness*.

3. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)

AATHP merupakan perjanjian regional yang ditandatangani anggota ASEAN pada bulan Juni 2002 di Kuala Lumpur. Tujuan dari AATHP adalah untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran lahan dan atau hutan yang harus ditanggulangi, baik melalui upaya nasional secara bersama-sama maupun dengan mengintensifkan kerjasama regional dan internasional.

Pasal 3 ayat (1) AATHP, para pihak wajib dipandu dengan prinsip yaitu “*Para pihak mempunyai hak berdaulat, sesuai dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum internasional untuk mengeksploitasi sumberdayanya sesuai kebijakan lingkungan dan pembangunannya, dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan dalam yurisdiksi dan kendalinya tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dari negara lain atau daerah di luar yurisdiksi nasional*”.

Berdasarkan prinsip diatas, adanya penggunaan hak berdaulat tetap harus menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan di wilayah yurisdiksi suatu negara tidak boleh menyebabkan kerusakan dan

membahayakan lingkungan negara lain. Kata “tidak membahayakan negara lain” merupakan perwujudan dasar dari prinsip *good neighbourliness*. Artinya terdapat kewajiban negara untuk tidak merugikan lingkungan negara-negara lain, atau daerah-daerah di luar yurisdiksi nasional mereka.

Prinsip *good neighbourliness* pada dasarnya diadopsi dari hukum tradisional romawi yang berbunyi “*sic utere tuo ut alienum non laedes*”, yakni sebuah prinsip yang menyatakan bahwa negara yang menggunakan atau mengelola sumber daya alam di wilayah yurisdiksinya, harus menjamin bahwa tindakan tersebut tidak merugikan negara lain (N.H.T Siahaan, 2004: 145). Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan dalam Deklarasi Stockholm, yang mana setiap negara berhak untuk mengeksploitasi segala sumber daya alam di wilayah negara mereka tetapi juga harus memastikan bahwa kegiatan eksploitasi tersebut tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Philippe Sands berpendapat bahwa Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 mencerminkan aturan umum hukum kebiasaan internasional dan memberikan sinyal bahwa hak negara-negara atas sumber daya alam dalam pelaksanaan kedaulatannya tidak selamanya terbatas (Laely Nurhidayah dkk, 2015: 187).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dikategorikan bahwa pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) di kawasan ASEAN bertentangan dengan prinsip *good neighbourliness*. Pencemaran asap karena adanya kebakaran hutan tersebut, terjadi ketika aktivitas atau tindakan suatu negara berdampak ke wilayah negara lain atau negara tetangganya. Indonesia selaku negara dimana terjadinya kebakaran hutan, telah melanggar larangan untuk melakukan aktivitas yang dapat merugikan negara lain. Aktivitas tersebut berupa eksploitasi hutan hingga menyebabkan kebakaran dan menimbulkan pencemaran kabut asap. Asap yang sampai ke wilayah negara tetangga tentu telah mengganggu kedaulatan wilayah dari negara tersebut.

Penggunaan prinsip *good neighbourliness* dalam hukum kebiasaan internasional misalnya dapat dilihat pada kasus *The Trail Smelter*. Kasus *Trail Smelter* 1941 merupakan kasus pencemaran lingkungan oleh sebuah pabrik peleburan (Smelter) yang berada di wilayah

Kanada. Mulai tahun 1920 produksi emisi pabrik tersebut terus meningkat. Emisi tersebut mengandung *sulfur dioksida*, menyebarkan bau logam dan seng yang sangat menyengat. Pada tahun 1930 jumlah emisi tersebut mencapai lebih dari 300 ton *sulfur* setiap hari. Emisi tersebut karena terbawa angin, bergerak ke arah wilayah AS melalui lembah sungai Columbia dan menimbulkan berbagai akibat merugikan terhadap tanah, air dan udara, kesehatan serta berbagai kepentingan penduduk di negara tetangganya seperti di wilayah Washington.

Pengadilan yang menangani kasus diatas menyatakan bahwa suatu negara tidak berhak untuk menggunakan wilayahnya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara lain. Pengadilan memutuskan bahwa Kanada berdasarkan hukum internasional ikut bertanggung jawab atas tingkah laku *Trail Smelter* dan harus mengganti kerugian atas tindakannya yang mencemari serta merusak wilayah Amerika Serikat. Pengadilan juga memerintahkan Kanada mengambil langkah-langkah yang perlu agar kasus seperti itu tidak terulang lagi. Hal ini menegaskan bahwa pencemaran telah mengakibatkan kerugian lingkungan di wilayah teritorial negara lain (Huala Adolf, 1991: 209). Sama halnya dengan kasus pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) di kawasan ASEAN, bahwa sesungguhnya telah terdapat pelanggaran kedaulatan negara lain. Pelanggaran tersebut didasarkan pada kerugian atau dampak yang dialami oleh negara tetangga.

Prinsip *good neighbourliness* merupakan dasar-dasar umum dari kewajiban lingkungan internasional. Konsekuensi dari prinsip ini adalah adanya kenyataan bahwa negara mempunyai tugas untuk mengatur hubungan yang sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan negara lain. Hal itu termasuk dengan tidak mengizinkan kegiatan-kegiatan dalam wilayahnya yang menyebabkan kerusakan lingkungan di negara lain. Tentu prinsip ini mempunyai implikasi yang penting sehubungan dengan kewajiban negara untuk menghindari terjadinya pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) terutama bagi negara-negara di kawasan ASEAN.

Orientasi penerapan prinsip *good neighbourliness* dalam pencemaran asap lintas batas adalah perlindungan lingkungan dan penghormatan kedaulatan negara lain. Perlindungan yang layak bagi lingkungan sangat penting bagi kesejahteraan manusia dalam pemerolehan hak-hak dasar manusia termasuk hak untuk hidup itu sendiri (Shaw, 2003: 758).

Prinsip *good neighbourliness* juga membenarkan penempatan lingkungan hidup sebagai objek kekuasaan dan hukum suatu negara. Lingkungan hidup tunduk kepada hukum nasional negara tertentu, namun dengan ketentuan bahwa hak berdaulat harus diimbangi dengan kewajiban bagi setiap negara untuk memanfaatkan lingkungan hidup yang menjadi bagian wilayahnya dengan tidak menimbulkan kerugian terhadap negara lain.

Hukum lingkungan internasional juga mengatur bahwa setiap negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan yang baik, bersih dan sehat bagi warga negaranya (Huala Adolf, 1991: 208). Adanya pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) di kawasan ASEAN tentu menyebabkan hak-hak warga negara atas lingkungan yang baik, bersih dan sehat belum terpenuhi. Artinya di samping telah bertentangan dengan prinsip *good neighbourliness*, pencemaran asap lintas batas juga telah melanggar hak-hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik, bersih dan sehat.

Berkenaan dengan penghormatan kedaulatan negara lain, prinsip *good neighbourliness* sangat berkaitan dengan yurisdiksi dan kedaulatan negara. Setiap negara merdeka memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun terjadi di wilayah atau teritorialnya. Sebagai implementasi dimilikinya kedaulatan, negara berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa, kekayaan, dan perbuatan. Kewenangan tersebut lah yang dikenal sebagai yurisdiksi dalam hukum internasional (Sefriani, 2014: 231-232). Terkait pencemaran asap lintas batas, negara berhak mengatur segala kegiatan yang ada di wilayah yurisdiksinya seperti halnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam hutan. Negara pun juga berwenang untuk menetapkan kebijakan-kebijakan nasional yang berkaitan dengan eksploitasi hutan. Namun kebijakan-kebijakan tersebut harusnya tidak menimbulkan suatu dampak yang menyebabkan kerugian/kerusakan terhadap negara lain.

Ada 3 macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang berdaulat:

1. Kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayahnya (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*);
2. Kewenangan untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*);

3. Kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*judicial jurisdiction*).

Dari ketiga macam yurisdiksi di atas, kewenangan negara yang dapat menimbulkan pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) adalah kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*). Ketentuan hukum dari suatu negara bisa saja menimbulkan pencemaran asap lintas batas dan berdampak hingga ke negara lain (negara tetangga) sehingga dapat melanggar prinsip *good neighbourliness*.

Pada dasarnya setiap negara berdaulat melaksanakan yurisdiksi tidak terbatas di dalam wilayahnya atas semua orang dan benda, kecuali yang terhadapnya telah dibatasi oleh perjanjian-perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip umum hukum (yurisdiksi terbatas). Dalam bidang-bidang tertentu yurisdiksi negara memang harus dibatasi. Apabila tidak dibatasi, suatu negara berdaulat dalam wilayah teritorialnya dapat mengabaikan subjek-subjek hukum internasional yang lain (Adji Samekto, 2009: 66). Misalnya pada kasus pencemaran asap lintas batas di kawasan ASEAN ini, pelaksanaan kedaulatan negara dalam eksploitasi sumber daya alam hutan telah melanggar yurisdiksi negara lain (negara tetangga).

Prinsip bahwa setiap negara adalah berdaulat memang diakui dan dilindungi oleh hukum internasional. Oleh karena itu semua negara yang menjadi bagian dari masyarakat internasional harus menghormati dan mengakui hal tersebut. Namun kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara itu tidak tak terbatas. Artinya dalam melaksanakan hak berdaulat terdapat di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut, misalnya dengan tidak menyebabkan kerusakan atau dampak terhadap negara lain akibat pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*).

D. Simpulan dan Saran

Pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) merupakan suatu pencemaran asap yang berasal dari suatu negara, baik seluruh atau sebagian menimbulkan dampak dalam suatu wilayah yang berada dibawah yurisdiksi negara lain. Pencemaran tersebut berkenaan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional. Salah satu prinsip penting dalam hukum lingkungan internasional mengenai pencemaran asap lintas batas di kawasan ASEAN adalah prinsip *good neighbourliness*. Prinsip tersebut menentukan bahwa suatu negara di dalam wilayahnya tidak diperbolehkan melakukan suatu tindakan sedemikian rupa sehingga menyebabkan gangguan lingkungan pada negara lain. Dalam pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) di kawasan ASEAN, pencemaran tidak hanya terjadi di negara dimana pencemaran kabut asap itu berasal tetapi juga berdampak hingga ke negara-negara tetangganya. Artinya pencemaran asap lintas batas telah bertentangan dengan prinsip *good neighbourliness*. Pengaturan prinsip *good neighbourliness* dapat didasarkan pada beberapa ketentuan hukum internasional seperti Deklarasi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Hidup, Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan, dan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP).

Pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) akibat kebakaran hutan di kawasan ASEAN memerlukan upaya pencegahan dan penanganan yang optimal. Selain sebagai upaya untuk mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas, hal tersebut juga dilakukan untuk melakukan penghormatan prinsip *good neighbourliness*. Artinya dengan melakukan upaya pencegahan dan penanganan, negara dapat melakukan eksploitasi sumber daya alamnya di wilayah yurisdiksinya tetapi juga tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kedaulatan wilayah negara lain. Prinsip hukum lingkungan internasional pun tetap dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

- Adji Samekto. 2009. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) 2002*, Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.
- Daud Silalahi. 2014. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Deklarasi Stockholm 1972 tentang Lingkungan Hidup Manusia.
- Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan.
- Heilmann , Daniel. 2015. "After Indonesia's Ratification: The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and Its Effectiveness As a Regional Environmental Governance Tool". *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies andHamburg University Press.
- Huala Adolf. 1991. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ida Bagus Wiyasa Putra. 2003. *Hukum Lingkungan Internasional (Perspektif Bisnis Internasional)*. Bandung: Refika Aditama.
- Laely Nurhidayah, Shawkat Alam, Zada Lipman. 2015. "The Influence of International Law upon ASEAN Approaches in Addressing Transboundary Haze Pollution in Southeast Asia". *Journal Contemporary Southeast Asia* Vol. 37, No.2. ISEAS :Yusof Ishak Institute.
- May Rudy. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global*. Bandung: PT Refika Aditama.
- N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Shaw, Malcolm N.*2003. *International Law Fifth Edition*. Cambridge: Cambridge University Press